



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 100 Th. 1972

18 Juli 1972.

No. 2/Prtr./D.P.R.D.G.R/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN JEMBRANA

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pajak Radio.

Pasal 1.

Undang - undang Pajak Radio termasuk dalam Undang - undang Pemerintah Republik Indonesia 1947 No. 12 serta segala perubahan dan/atau tambahan yang telah diadakan berlaku mutatis - mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 2.

Perkataan - perkataan yang dimaksudkan dalam undang - undang teraebut sebagaimana dibawah ini :

1. „Kepala Kantor Telepun"
2. „TKepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telpun"
3. „Kantor Pos ybs".
4. „Kepala Kantor Penetapan Pajak".
5. „Undang - undang".
6. „Menteri Keuangan".

berturut - turut harus dibaca :

1. „Bupati Kepala Daerah"
2. „Bupati Kepala Daerah"
3. „Kantor Camat"
4. „Bupati Kepala Daerah"
5. „Peraturan Daerah"
6. „Bupati Kepala Daerah"

Pasal 1

Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radio Rp. 30,-
untuk ssbulan takwin.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini disebut „Peraturan Pajak Radio“.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat
diundangkan dalam Daerah dan mempunyai daya ,surut sampai
tanggal 1 Januari 1972.

Negara, 22 April 1969.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN JEMBRANA.

K E T U A ,

t.t.d.

(I GUSTI KETUT SINDHYA B.A.)-.

MENGETAHUI :

PDS. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

t.t.d.

(DRS. PUTU SUASNAWA)-.

Diundangkan di Denpasar.

pada tanggal, 18 Juli 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)-.

SALINAN dari buku daftar surat keputusan
Menteri Dalam Negeri.

No. PEMDA 10/21 1 - 146

Jakarta, 12 Juli 1972.-

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi
BALI tanggal 6 Mei 1972 No. Des. II/3/37
perihal permohonan pengesahan Peraturan
Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
tanggal 22 April 1969 No. 2 Prtr/DPRDGR.
1969 tentang pajak radio. Menimbang :
bahwa tidak ada keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah yang
dimaksud.
- Mengingat : a. Undang - Undang No. 18 tahun 1969 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan Daerah yo
Undang - Undang No. 6 tahun 1969 ;
b. Undang - Undang No. 11 Drt tahun 1957
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yo
Undang - Undang No. 10 tahun 1968 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia
tanggal 1 Pebruari 1967 No. 8 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana tanggal 22 April 1969 No.
2/Prtr/DPRDGR/1969 tentang pajak radio
dengan perubahan :
Pasal 5 : Kata - kata „tanggal 1 April 1969“
diubah menjadi „1 Januari 1972“.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi BALI di Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sdr. Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
5. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.

AMIRMACHMUD

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya :

DIREKTUR JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM & OTINOMI DAERAH
t.t.d.

AUGUST MARPAUNG S.H.